

**PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN ORANG TUA
MENGEKSPLOITASI ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016¹
Oleh: Florencia Mawikere²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan anak dan bagaimana penerapan hukum terhadap penyalahgunaan kekuasaan orang tua yang mengeksploitasi anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan perlindungan anak ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti misalnya di dalam KUHPdata, KUHPidana, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. 2. Kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang dalam hukum perlindungan anak di Indonesia diancam pidana penjara dan denda yang berat, hingga hukuman mati dan hukuman kebiri kimia. Sanksi juga terhadap pelaku kejahatan terhadap anak harus terealisasi dengan baik dan bijak. Sehingga dapat mengurangi tingkat kejahatan terhadap anak menurut pandangan undang-undang nomor 17 tahun 2016.

Kata kunci: Penyalahgunaan kekuasaan, orang tua, eksploitasi anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan tentang kekuasaan orang tua terhadap anak ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan pada Pasal 45 ayat (1), bahwa "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya."³ Menurut Undang-Undang No. 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1), bahwa "setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara."⁴

Masalahnya ialah, dalam kehidupan bermasyarakat, masih ditemukan penyalahgunaan kekuasaan orang tua terhadap anak, seperti anak yang dimanfaatkan oleh orang tuanya sendiri (dieksploitasi) misalnya orang tua yang menganjurkan anak untuk bekerja mencari nafkah, orang tua yang menelantarkan anak-anaknya, orang tua yang membiarkan anak terjerumus ke dalam pelacuran, dan lain sebagainya.

Permasalahan tersebut berarti berlawanan dengan kewajiban orang tua terhadap anak, baik kewajiban dan tanggung jawab memelihara, mendidik, menyekolahkan anak-anaknya, dan lain sebagainya, yang pada gilirannya anak-anak yang demikian menjadi anak-anak bermasalah menurut hukum. Anak bermasalah akan berkaitan erat dengan tindak pidana anak. Menurut Maidin Gultom, dikemukakannya bahwa:

"Penanganan anak bermasalah (dalam perilaku sosialnya termasuk di dalam Hukum Pidana) melalui penyelenggaraan peradilan pidana anak, diarahkan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan pidana anak merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan anak."⁵

Eksplorasi terhadap anak oleh orang tuanya sendiri tidak saja melanggar ketentuan hukum yang berlaku, melainkan juga melanggar hak asasi manusia (HAM), yaitu hak-hak anak. Orang tua yang mengeksploitasi anak-anaknya baik secara ekonomi maupun eksploitasi secara seksual dihadapkan pada tuntutan hukum yang berlaku, sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan secara optimal kepada anak-anaknya, serta tidak memberikan perhatian dan kebutuhan yang mendasar bagi anak-anaknya itu sendiri.

Penyalahgunaan kekuasaan orang tua, mengandung arti bahwa kegunaan kekuasaan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum, NIM. 13071101375

³ Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 45 ayat (1)).

⁴ Lihat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 52 ayat (1)).

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 7.

yang ada pada orang tua diselewengkan atau disalahgunakan oleh orang tua. Maksudnya ialah, sejumlah ketentuan tentang kekuasaan orang tua seperti memelihara dan mendidik anak-anaknya, tidak dipenuhi, bahkan anak-anaknya dieksploitasi baik secara ekonomis maupun secara seksual.

Anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomis, misalnya anak-anak yang disuruh mengemis, anak-anak yang disuruh bekerja, dan lain sebagainya. Padahal, sebagai anak-anak seharusnya berada dalam usia menekuni pendidikan di sekolah. Eksploitasi secara seksual misalnya anak-anak yang terjerumus dalam pelacuran, anak-anak yang justru menjadi korban kekerasan seksual oleh orang tuanya sendiri. Ismantoro Dwi Yuwono,⁶ merumuskan pengertian kekerasan seksual ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu kekerasan dalam bentuk verbal (mengancam), dan kekerasan dalam bentuk tindakan konkret (memaksa dan memerkosa).

Hukum positif di Indonesia tidak hanya melindungi dan mengancam terhadap kekerasan anak dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, melainkan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Bahkan, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 telah mengatur ancaman berupa hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Demikian banyaknya pengaturan yang bermaksud melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual maupun ekonomis terhadap anak, tetapi hingga sekarang masih terus dijumpai kasus-kasus yang melanggar ketentuan perlindungan anak di Indonesia. Dengan demikian, adanya sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut tidak menjamin bahwa akan hilang sama sekali.

Kemampuan peraturan perundang-undangan dengan ancaman pidananya yang berat termasuk penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, ternyata tidak membuat jera atau takut para calon pelaku kejahatan. Padahal, ancaman hukuman seperti hukuman suntik kebiri merupakan hal baru dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi tidak

mampu memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan anak?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap penyalahgunaan kekuasaan orang tua yang mengeksploitasi anak?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁷

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perlindungan Anak

Pengaturan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara struktur dan sistematikanya terdiri atas XIV Bab 93 Pasal, yang Bab demi Babnya ialah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum
Bab II	:	Asas dan Tujuan
Bab III	:	Hak dan Kewajiban Anak
Bab IV	:	Kewajiban dan Tanggung Jawab
Bab V	:	Kedudukan Anak
Bab VI	:	Kuasa Asuh
Bab VII	:	Perwalian
Bab VIII	:	Pengasuhan dan Pengangkatan Anak
Bab IX	:	Penyelenggaraan Perlindungan.
Bab X	:	Peran Masyarakat.
Bab XI	:	Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Bab XII	:	Ketentuan Pidana.
Bab XIII	:	Ketentuan Peralihan.
Bab XIV	:	Ketentuan Penutup

Pada perkembangan selanjutnya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dilakukan perubahannya berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 24.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 297 Tahun 2014, di dalam Penjelasan Umumnya antara lain menjelaskan bahwa, walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Pembentuk undang-undang tampaknya mencari-cari alasan mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena alasan tumpang tindih rumusan dan pengertian anak dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Menurut Penulis, alasan ini bukanlah hal mendasar bagi dilakukannya perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, melainkan ternyata dan terbukti kehadiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tidak mampu meredam bermunculannya kejahatan-kejahatan oleh anak maupun anak itu sendiri selaku dan pelakunya. Ketidakmampuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, menyebabkan kurang efektifnya kehadiran undang-undang tersebut memberikan perlindungan anak, padahal sebelumnya sangat besar harapan yang dibebankan ke undang-undang tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

B. Penerapan Hukum pada Eksploitasi Anak oleh Orang Tua

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, menentukan pada Pasal 26 ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 menentukan pula pada Pasal 46 ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, jelaslah amanat peraturan perundang-undangan berupa kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak demikian besar. Orang tua yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya adalah orang tua yang mengabaikan hak-hak anak, bahkan dapat mengeksploitasi anak baik itu sebagai eksploitasi seksual maupun komersial pada anak. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, juga menyatakan pada Pasal 76C bahwa "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,

melakukan, menyuruh melakukan, ataupun turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Bahkan, pada Pasal 76D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Ketentuan ini tertuju pada orang tua yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Orang tua yang mengeksploitasi anak untuk kepentingan seksualnya pada dasarnya melakukan kekerasan seksual terhadap anak yang seharusnya dibesarkan, dibimbing, dan dilindunginya.

Demikian pula dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang pada Pasal 57 ayat-ayatnya, menyatakan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pada Pasal 58 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditentukan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan

pelecehan seksual termasuk perkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Terhadap kekerasan pada umumnya dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, disebutkan pada Pasal 81 ayat-ayatnya bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat-ayatnya tersebut, penerapan pidananya merupakan bagian dari tindak pidana kesengajaan (*opzet*). Tindak pidana itu sendiri menurut Adami Chazawi,⁸ merupakan istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafbaar feit* atau *delict* (delik).

Hukum pidana mengenal pembagian bentuk kesengajaan atas 3 (tiga), yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan keinsafan-kemungkinan (*dolus eventualis*).⁹

Kesengajaan secara “maksud” *oogmerk* diberikan contoh: bahwa A bermaksud membunuh B yang menyebabkan ayahnya meninggal. A menembak B dan B meninggal. Pada contoh ini, dorongan untuk membalas kematian ayahnya disebut dengan motif. Adapun maksud adalah kehendak A untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana, dalam hal ini menghilangkan nyawa B.

Kesengajaan dengan keinsafan pasti, bahwa si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain. Satochid Kartanegara memberikan contoh: A berkehendak membunuh B, dengan membawa senjata api. A menuju rumah B, akan tetapi ternyata setelah sampai di rumah B, C berdiri di depan B. A

melepaskan tembakan. Peluru yang ditembakkan oleh A pertama-tama mengenai C dan kemudian B, hingga C dan B mati. Dalam hal ini, *opzet* A terhadap B adalah kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) sedangkan terhadap C adalah kesengajaan dengan keinsafan pasti.

Kesengajaan lainnya ialah kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan yang juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. Menurut Leden Marpaung, *dolus eventualis* bertitik tolak dari kesadaran akan kemungkinan. Artinya, si pelaku sadar akan kemungkinan tersebut, misalnya: A selaku sopir bus antarkota mengemudikan bus dengan kecepatan tinggi, meskipun salah seorang penumpang telah memperingatkannya agar hati-hati, tetapi ia tidak mengurangi kecepatan sehingga pada waktu di tikungan, bus itu terbalik, yang mengakibatkan penumpang S meninggal dan beberapa orang luka berat.

Ketentuan Pasal 81 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 adalah kesengajaan, meskipun kata ‘dengan sengaja’ tidak semuanya tercantum pada ayat-ayatnya. Namun jika merujuk pada asal dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, justru dimulai dengan ‘setiap orang dengan sengaja’.

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 menyebutkan “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”¹⁰ Ketentuan ini selain tercantum kalimat “dengan sengaja” maka yang menjadi sasarannya ialah setiap orang, entah orang itu orang dewasa, pemuda, atau anak-anak yang dengan sengaja membujuk, melakukan tipu muslihat terhadap anak agar bersetubuh dengannya atau dengan orang lain.

Penerapan hukuman pidana pada kejahatan seksual terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dapat disimak

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 67.

⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 15.

¹⁰ m.detik.com/news/berita/3217764. ini isi lengkap perpu perlindungan anak pada pelaku kekerasan seksual.

dari berat dan besarnya ancaman pidana penjara dan denda di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, yang dimulai pada ketentuan Pasal 81 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan ancaman denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut tergolong berat jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 81 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹¹

Menurut penulis, dibandingkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dengan ketentuan Pasal 81 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tampak terjadi penambahan beratnya ancaman denda oleh karena sebelumnya denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah ditingkatkan menjadi paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) pada Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Perubahannya berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, tampak pada Pasal 81 ayat-ayatnya selain ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling banyak 15 (lima belas) tahun, juga diatur hukuman kebiri kimia dan pendeteksi alat elektronik terhadap terpidana, bahkan hukuman mati pun dapat diterapkan apabila korban lebih dari seorang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, atau korban meninggal dunia.

Menurut penulis, penerapan ancaman pidana penjara dan denda yang berat dan besar tersebut, tampak pembentuk undang-undang masih menerapkan tujuan pemidanaan sebagai upaya penerapan pidana yang bersifat memberikan efek jera agar orang tidak sampai melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Teori-teori pemidanaan yang digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergelding theorien*);
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*); dan
3. Teori Gabungan (*verenigings theorien*).¹²

Maka, jelaslah pembentu undang-undang menerapkan teori absolut, yang dasar pijakan teori ini ialah pembalasan dengan penjatuhan penderitaan berupa pidana pada penjahat, yang mempunyai dua arah, yaitu:

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).¹³

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, *Op Cit*, hlm. 157.

¹³ *Ibid*, hlm. 158.

¹¹ *Op.cit.* m.detik.com/news/berita/3217764.

Penerapan ancaman pidana penjara dan denda yang berat dan besar terhadap kekerasan seksual pada anak berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, tentunya hingga sekarang belum mampu meredam timbulnya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, oleh karena dalam kenyataannya, hingga sekarang, kekerasan seksual masih terus terjadi di kalangan masyarakat, meskipun Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 telah mengancam sampai hukuman mati dan penerapan kebiri kimia terhadap terpidana.

Peningkatan ancaman pidana penjara dan denda sejak berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga berdasarkan pada perubahannya menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, belum mampu meredam kejahatan seksual seperti perkosaan, pelecehan, bahkan perdagangan anak yang ada dalam masyarakat. Keseharian kita masih mendapatkan informasi melalui media massa tentang terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, yang menimbulkan pertanyaan tentang sejauhmana kemampuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 diterapkan dan sejauhmana pula efektivitasnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan anak ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti misalnya di dalam KUHPerdara, KUHPidana, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang dalam hukum perlindungan anak di Indonesia diancam pidana penjara dan denda yang berat, hingga hukuman mati dan hukuman kebiri kimia. Sanksi juga terhadap pelaku kejahatan terhadap anak harus terealisasi dengan baik dan bijak. Sehingga dapat mengurangi

tingkat kejahatan terhadap anak menurut pandangan undang-undang nomor 17 tahun 2016.

B. Saran

1. Diperlukan komitmen bersama dalam keluarga dan masyarakat dengan melibatkan orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam menjamin hak-hak anak sekaligus perlindungan hukum dan HAM terhadap anak.
2. Diperlukan sosialisasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 hingga ke pedesaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap arti dan pentingnya perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Gautama Candra, *Konvensi Hak Anak*. Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, 2008.
- Gosita Arief, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Ind-Hill, Co., Jakarta, 1987.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marwan M. dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Meliala Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Saraswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1989.

Thamrin M. Irsyad dan M. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*. Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta-TIFA Foundation, Yogyakarta, 2010.

Witanto D.Y., *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012.

Yuwono Dwi Ismantoro, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Penjelasan Umum).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan

Martabat Manusia. (Penjelasan Angka II).

Website

“Anak”, dimuat pada: <http://id.wikipedia.org/wiki/anak>. Diunduh tanggal 8 Mei 2017.

“Komnas HAM berkukuh menolak rencana Perpu Kebiri,” dimuat pada: <https://tempo.co/read/news/2016/05/11/078770207/komnas-ham-berkukuh-menolak-rencana-perpu-kebiri>. Diunduh tanggal 8 Mei 2017.

“Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” dimuat pada: <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>. Diunduh tanggal 8 Mei 2017.

“Persekutuan Gereja minta Perpu Perlindungan Anak Lebih Logis,” dimuat pada: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526083757-12-133524/persekutuan-gereja-minta-perpu-perlindungan-anak-lebih-logis>. Diunduh tanggal 8 Mei 2017.